



## Sosialisasi Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga Pada Usaha Rengginang Mentari Di Desa Kapongan

### *Dissemination of Home Industry Food Licensing for the Rengginang Mentari Business In Kapongan Village*

Abdullah Muhlis <sup>1\*</sup>, Sasmita Sari <sup>2</sup>, Muhammad Misbahul Hasan <sup>3</sup>,  
Siti Miftahul Jannah <sup>4</sup>, Adisty Widia Utami <sup>5</sup>

<sup>1</sup>Prodi Agribisnis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

\*Email@korespondensi : [abdullah.muhlis@unars.ac.id](mailto:abdullah.muhlis@unars.ac.id)

---

#### Article History:

Received: 28 April 2023

Revised: 25 Mei 2023

Accepted: 22 Juni 2023

**Keywords:** Food Quality  
SPP-IRT Rengginang

**Abstract:** *The Indonesian government implements and develops several standards and certifications which must be completed by business actors as an effort to improve the quality and competitiveness of MSME products. One of them is the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT). Kapongan village is one of the well-known rengginang producing areas. However, many rengginang products produced by IRT do not yet have a PIRT permit. This PKM activity aims to increase knowledge and understanding of Rengginang Mentari business actors about the importance of PIRT for a food product. There are four stages in this community service method: preparation, implementation, evaluation and follow-up plans. The socialization was carried out on June 10 2023 with the following materials: 1) Definition of IRT, SPP-IRT and No PIRT, 2) Procedure for submitting SPP-IRT to the Situbondo District Health Office, 3) Procedures for Inspecting Household Industry Food Production Facilities, and 4) Benefits of having SPP-IRT.*

---

#### Abstrak

Pemerintah Indonesia menerapkan serta mengembangkan beberapa standar dan sertifikasi yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM. Salah satunya adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Desa Kapongan merupakan salah satu daerah penghasil rengginang yang cukup terkenal. Namun, produk rengginang yang dihasilkan oleh IRT masih banyak yang belum memiliki surat izin PIRT. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha Rengginang Mentari tentang pentingnya PIRT bagi suatu produk pangan. Metode dalam pengabdian masyarakat ini terdapat empat tahap: persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rencana tindak lanjut. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023 dengan beberapa materi sebagai berikut: 1) Definisi IRT, SPP-IRT dan No PIRT, 2) Prosedur pengajuan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 3) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dan 4) Manfaat memiliki SPP-IRT.

**Kata Kunci:** Kualitas Pangan, SPP-IRT, Rengginang.

## **PENDAHULUAN**

UMKM memainkan peran bersama dalam banyak industri, yaitu sebagai organisasi pendukung yang memberikan lebih banyak peluang integrasi vertikal di daerah terpencil atau pedesaan, dengan demikian sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan fiskal negara. UMKM dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang unggul, membangun penduduk yang inklusif dan dapat dipertahankan, melalui peningkatan mata pencaharian dengan biaya minimal, pembangunan daerah yang merata, kesetaraan dalam masyarakat serta gender, pertumbuhan yang berkelanjutan secara ekologis, dan memberikan perlindungan terhadap deflasi, yang selalu ditunjukkan oleh UMKM (Br Tarigan et al., 2022).

Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Situbondo yang banyak diusahakan oleh masyarakat adalah industri makanan. Salah satu makanan yang menjadi produk unggulan Situbondo adalah Rengginang. Salah satu daerah di Kabupaten Situbondo yang banyak terdapat Industri Rumah Tangga Rengginang yaitu di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan. IRT Rengginang ini sudah berproduksi selama kurang lebih 10 tahun, dimana para pelaku usahanya semua perempuan yang tinggal di satu lokasi yang sama serta letak rumahnya berdampingan.

Salah satu Industri Rumah Tangga di Desa Kapongan didirikan oleh Ibu Sulaiha dengan merk dagang “Rengginang Mentari”. Produk rengginang milik Ibu Sulaiha terdiri dari beberapa varian rasa diantaranya rasa terasi, udang, cumi, bawang dan balado. IRT milik Ibu Sulaiha mampu memproduksi 50 kemasan dengan bahan baku beras ketan sebanyak 25 Kg dalam satu kali proses produksi. Kendala yang dihadapi Ibu Sulaiha pada usaha rengginangnya yaitu pemasaran produk yang dilakukan masih terbatas hal ini karena belum mengurus izin SPP-IRT.

Dengan kata lain, SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan. Setelah memiliki SPP-IRT, produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena itu, memiliki SPP-IRT dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar. SPP-IRT hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih berskala rumah tangga, dan menghasilkan produk yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Untuk mendapatkan SPP-IRT, pastinya ada ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka mempermudah UKM untuk mendapatkannya, maka perlu mengetahui proses dan sistem standar yang ditetapkan melalui kegiatan sosialisasi.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dilaksanakan secara luring dan menggabungkan dengan observasi secara langsung pada saat survey mitra UMKM yang akan dilibatkan sebagai peserta sosialisasi. Metode utama yang dilakukan adalah pendidikan masyarakat dalam hal ini pemilik UMKM pengolahan pangan, berupa sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Persiapan**

Melakukan koordinasi dan observasi serta pencarian informasi secara luring. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan serta berkoordinasi dengan tim dan mitra yang akan terlibat serta dilibatkan. Adapun kriteria mitra UMKM yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini antara lain:

1. UMKM yang menghasilkan produk pangan (Rengginang)
2. Proses produksi sudah dilakukan secara kontinyu
3. Belum mengurus SPP-IRT
4. Mempunyai ketertarikan dan motivasi untuk mengajukan SPP-IRT

Semua kegiatan perlu dilakukan persiapan yang sangat matang, baik mengenai waktu, tempat, konsumsi dan dokumentasi, serta beberapa berkas yang dibutuhkan saat kegiatan berlangsung. Hal lain yang tidak kalah penting adalah konsolidasi terhadap pihak mitra, yaitu pemilik usaha untuk memastikan kesempatan dan waktu bagi para pekerjanya untuk hadir. Setelah ini semua sudah bisa dipastikan maka kegiatan sudah bisa dilaksanakan.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu (10 Juni 2023) di rumah produksi “Rengginang Mentari”. Beberapa materi yang disampaikan saat sosialisasi antara lain:

- a. Definisi IRT, SPP-IRT dan No PIRT.
- b. Prosedur pengajuan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
- c. Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- d. Manfaat memiliki SPP-IRT

### 3. Tahap Evaluasi

Indikator keberhasilan pada tahap evaluasi dilihat dari aspek ketepatan waktu, kehadiran peserta, kemampuan penyerapan peserta terhadap materi dan manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan sosialisasi ini.

### 4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut setelah sosialisasi yaitu memfasilitasi IRT Rengginang Mentari dalam mengajukan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo hingga IRT Rengginang Mentari memenuhi syarat dan memperoleh sertifikat produksi pangan.

## HASIL

Sosialisasi tentang perizinan Pangan Industri Rumah Tangga dilaksanakan pada hari Sabtu bertempat di rumah produksi Rengginang Mentari yang berada di Desa Kapongan. Acara sosialisasi dimulai pada jam 09.00 dengan peserta yaitu pemilik IRT dan karyawannya sebanyak 6 orang.



**Gambar 1. Sosialisasi Perizinan PIRT di IRT Rengginang Mentari**

Materi pertama yang disampaikan yaitu mengenai definisi IRTP, SPP-IRT, dan No PIRT. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis (Putra & Indasah, 2022). Sertifikat Produksi Pangan – Industri rumah tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRT (Murwadji & Saraswati, 2019). Nomor PIRT adalah bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT (Dewi et al., 2017)




**Gambar 2. Contoh kemasan IRT tidak memiliki No. PIRT dan IRT memiliki No. PIRT**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, ada beberapa informasi yang harus dicantumkan dalam label kemasan antara lain:

**Tabel 1. Informasi yang harus dicantumkan dalam label kemasan**

No	Kelengkapan	Keterangan
1	Nama jenis pangan	Sudah ada
2	Nama dagang	Sudah ada
3	Berat bersih	Belum ada
4	Komposisi	Belum ada
5	Masa simpan (kadaluwarsa)	Belum ada
6	Kode produksi	Belum ada
7	No. PIRT	Belum ada

Materi kedua yang disampaikan yaitu tentang prosedur pengajuan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Ada beberapa persyaratan yang akan diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo antara lain: 1) Fotokopi KTP (2 lembar), 2) Pas Foto 3x4 (2 lembar), 3) Fotokopi KK, 4) Contoh Label, 5) Contoh Produk, 6) Stempel Usaha, & 7) Sertifikat Penyuluhan.



**Gambar 3. Diagram alir prosedur pengajuan SPP-IRT Kabupaten Situbondo**

Materi ketiga yang disampaikan yaitu tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Berikut adalah beberapa elemen yang akan diperiksa oleh Pengawas Keamanan Pangan yang termasuk dalam kategori kritis antara lain:

**Tabel 2. Elemen yang diperiksa Pengawas Keamanan Pangan (Kategori Kritis)**

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA
<b>C.</b>	<b>PERALATAN PRODUKSI</b>
5.	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan <b>berkarat dan kotor</b>
<b>D.</b>	<b>SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR</b>
9.	Air berasal dari suplai yang tidak bersih
<b>E.</b>	<b>FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI</b>
13.	<b>Tidak tersedia</b> tempat pembuangan sampah tertutup.
<b>F.</b>	<b>KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN</b>
14.	Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau <b>ada yang sakit</b>

16.	Karyawan <b>tidak</b> mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet/jamban.
<b>G.</b>	<b>PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI</b>
21.	Hewan peliharaan <b>terlihat berkeliaran</b> di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan.
<b>H.</b>	<b>PENYIMPANAN</b>
23.	Bahan pangan, bahan pengemas <b>disimpan bersama-sama</b> dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding.
24.	Peralatan yang bersih <b>disimpan</b> di tempat yang kotor.
<b>I.</b>	<b>PENGENDALIAN PROSES</b>
25.	IRTP tidak memiliki catatan; <b>menggunakan</b> bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang <b>tidak sesuai dengan</b> persyaratan penggunaannya.
<b>J.</b>	<b>PELABELAN PANGAN</b>
30.	Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT
31.	Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi
<b>K.</b>	<b>PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB</b>
32.	IRTP <b>tidak mempunyai</b> penanggung jawab yang memiliki <b>Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)</b>
<b>L.</b>	<b>PENARIKAN PRODUK</b>
34.	Pemilik IRTP <b>tidak melakukan penarikan produk pangan</b> yang tidak aman
<b>N.</b>	<b>PELATIHAN KARYAWAN</b>
37.	IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan

Materi keempat yang disampaikan yaitu tentang manfaat memiliki SPP-IRT. Dengan adanya Sertifikat IRT (SPP-IRT) beberapa manfaat yang diperoleh oleh pengusaha produk olahan diantaranya (Epriliyana, 2019) :

1. Produk dinyatakan layak beredar
2. Produk bebas dipasarkan secara luas
3. Keamanan dan mutu produk terjamin
4. Kepercayaan konsumen meningkat
5. Profesionalitas produk terangkat
6. Meningkatkan nilai jual produk
7. Meningkatkan harga produk
8. Produk mampu masuk ritel besar

## **KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan memberikan dampak yang positif bagi IRT yang fokus pada usaha pangan khususnya rengginang. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan mitra yaitu IRT Rengginang Mentari mengenai istilah IRT, SPP-IRT, No PIRT, Prosedur pengajuan SPP-IRT, Elemen-elemen yang masuk kategori kritis yang harus dievaluasi oleh IRT serta Beberapa manfaat yang akan diperoleh setelah memiliki izin PIRT. Dengan telah dikuasai beberapa materi tersebut, menyebabkan Ibu Sulaiha sebagai pemilik IRT Rengginang Mentari tertarik dan termotivasi untuk mengajukan ijin edar produk (SPP-IRT) untuk produk rengginangnya dalam rangka untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan usaha mitra. Karena mitra tertarik dan antusias untuk mengajukan izin PIRT maka rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu mendampingi IRT Rengginang Mentari mulai dari mendaftar ke Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo hingga IRT Rengginang Mentari ditetapkan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SPP-IRT.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Ucapan terimakasih diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi di kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya: 1) Pemilik IRT Rengginang Mentari di Desa Kapongan, Situbondo, 2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 3) Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Agribisnis UNARS yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.



## DAFTAR REFERENSI

- Br Tarigan, Z. N. A., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 15(1), 12–23. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i1.666>
- Dewi, L. T., Yuniarta, D. R., & Purnama, I. L. I. (2017). *Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga: Vol. VII* (pp. 166–171). Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pgri Semarang.
- Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1).
- Murwadji, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 13–31.
- Putra, V. E., & Indasah. (2022). Sistem Informasi Monitoring Dan Rekomendasi Ijin Edar Untuk Dinas Kesehatan Dan Industri Rumah Tangga Pangan Berbasis Web. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 80–85.